

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk Pengaturan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) dalam melakukan transaksi diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Pengaturan ini mengatur mengenai tata cara dan syarat para pihak terkait dalam menjalankan kegiatan uang elektronik. Namun dalam PBI No 20/6/PBI/2018 ini belum mengatur secara maksimal tentang standar keamanan dalam penerbitan maupun penggunaan uang elektronik serta perlindungan data pribadi pengguna dalam bertransaksi, sehingga pengguna uang elektronik belum mendapat perlindungan maksimal dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna uang elektronik (*e-money*) terdapat pada pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang merupakan penguatan terhadap perlindungan konsumen yang mengatur tentang mekanisme penggantian kerugian financial namun aturan ini belum mengatur bagaimana jika pengguna uang elektronik (*e-money*) mengalami kerugian

lainnya seperti kerugian atas kebocoran data pribadi pengguna uang elektronik (*e-money*).

B. Saran

1. Perlu ditambahkan peraturan terkait standar keamanan pada sistem pembayaran dengan uang elektronik (*e-money*) agar pengguna uang elektronik mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi serta mendapat kepastian dan perlindungan hukum secara maksimal.
2. Perlunya memaksimalkan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik atau (*e-money*) dengan memaksimalkan aturan terkait penggantian kerugian pada pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dengan menambahkan aturan terkait ganti kerugian non financial seperti jika terjadi kebocoran data pribadi pengguna uang elektronik (*e-money*).

